



BERITA KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)
Nomor : 1 Tahun : 2024

LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SUMBERWUNGU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa telah disepakati daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;
17. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
18. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Lurah Sumberwungu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak,

kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 3

- (1) Pendataan atau validasi keluarga penerima manfaat BLT Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Keputusan Lurah.
- (3) Hasil pendataan atau validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk difinalisasi dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan

Sumberwungu dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gunungkidul.

- (2) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian apabila keluarga penerima manfaat tersebut meninggal dunia, pindah domisili keluar Kalurahan Sumberwungu dan/atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa selama 12 (duabelas) bulan.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sumberwungu.

Ditetapkan di Sumberwungu
Pada tanggal 22 Januari 2024
LURAH,

ttd

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu
Pada tanggal 22 Januari 2024
CARIK,

ttd

TSALIS BASARI
BERITA KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2024 NOMOR 1.

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH SUMBERWUNGU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NIK	Nama KK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Jumlah Anggota Keluarga	Alamat	RT	RW	Jenis Pekerjaan	Kriteria BLT
1	440307030682	SOPANI	P	6/3/1982	4	GUDE I	2	01	BURUH HARIAN LEPAS	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
2	440307030372	SUYANTO	L	3/3/1972	4	GUDE I	3	01	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
3	440317010772	TARIP	L	7/1/1972	4	GUDE II	2	02	BURUH HARIAN LEPAS	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
4	440307711236	SARIYEM	P	12/31/1936	1	GUDE II	4	02	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
5	440307300450	JUMIRAN	L	4/30/1950	2	KLAYU I	3	03	PETANI/PEKEBUN	Anggota Keluarga Sakit Menahun/Kronis
6	440307701255	TUNI	P	12/30/1955	4	KLAYU I	3	03	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
7	440307610273	SEMI	P	2/21/1973	2	KLAYU II	1	04	PEMBANTU RUMAH TANGGA	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
8	440307430961	SANTIYAH	P	9/3/1961	4	KLAYU II	1	04	PETANI/PEKEBUN	Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
9	440307150781	SURONO	L	7/15/1981	4	WUNUT	3	05	WIRASWASTA	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
10	440307701258	PAJEM	P	12/30/1958	4	WUNUT	5	05	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
11	440307290970	TUKIYAT	L	9/29/1970	2	WUNUT	1	05	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
12	440307701249	SUMI	P	12/30/1949	1	WUNUT	4	05	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
13	440307701240	SAKIYEM	P	12/30/1940	3	WUNUT	5	05	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
14	440307311260	SAMIJO	L	12/31/1960	2	WUNUT	2	05	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencapaian
15	440307301269	WAKIDI	L	12/30/1969	4	WUNUT	3	05	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
16	440307600267	SARTINI	P	2/20/1967	3	WUNUT	6	05	KARYAWAN SWASTA	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
17	440307311266	WARSONO	L	12/31/1966	3	WUNUT	4	05	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
18	440307010782	SUMARNO	L	8/9/1982	4	WUNUT	8	05	WIRASWASTA	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
19	440307020783	RISDIYANTO	L	7/2/1983	3	BANTALWATU I	4	06	WIRASWASTA	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
20	440307311244	MANTO SUTRISNO	L	12/31/1944	3	BANTALWATU II	1	07	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
21	330910010571	SURATIMAN	L	5/1/1971	1	BANTALWATU II	3	07	KARYAWAN SWASTA	Anggota Keluarga Sakit Menahun/Kronis
22	440307711265	JEMI	P	12/31/1965	1	KARANGGEBANG	1	08	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
23	440307711266	WATI	P	12/31/1966	1	KARANGGEBANG	4	08	WIRASWASTA	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
24	440307550952	NGADIYEM	P	15/09/1952	6	KARANGGEBANG	3	08	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
25	440307711247	SAIKEM	P	12/31/1947	1	KARANGGEBANG	5	08	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
26	440307711241	SAJIYEM	P	12/31/1941	1	PAKWUNGU	4	09	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
27	440307410748	SADINAH	P	7/1/1948	1	PAKWUNGU	6	09	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
28	440307551157	YATINI	P	11/5/1957	1	PAKWUNGU	1	09	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
29	440307311247	ADI PAWIRO	L	12/31/1947	1	PAKWUNGU	3	09	PETANI/PEKEBUN	Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
30	440307570568	WASTINI	P	17/05/1968	1	PAKWUNGU	6	09	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin

31	340307170968****	WASINO	L	9/17/1968	3	KARANGTRITIS	2	10	PETANI/PEKEBUN	Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
32	340307311270****	SAYAR	L	6/15/1967	4	KARANGTRITIS	2	10	PETANI/PEKEBUN	Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
33	340307660372****	SUMINI	P	3/26/1972	2	KARANGTRITIS	3	10	PETANI/PEKEBUN	Anggota Keluarga Sakit Menahun/Kronis
34	340307711262****	SUMARNI	P	12/31/1962	1	KARANGTRITIS	4	10	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
35	340307160752****	MARNO UTOMO	L	7/16/1952	2	REJOSARI	1	11	PETANI/PEKEBUN	Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
36	340307311259****	SAIDI	L	12/31/1959	4	REJOSARI	4	11	PETANI/PEKEBUN	Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
37	340307311264****	SIDO	L	12/31/1964	1	WIDORO	3	12	LAINYA	Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
38	340317280204****	FANRESA ASNURI	L	2/28/2004	2	WIDORO	1	12	PELAJAR/MAHASISWAS	Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
39	340307621268****	WASINEM	P	12/22/1968	4	WIDORO	2	12	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
40	340307311234****	MARTO REJO	L	12/31/1934	1	WIDORO	3	12	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
41	340307280865****	KARYADI	L	8/28/1965	2	CARI	2	13	WIRASWASTA	Kehilangan Mata Pencaharian
42	340307501269****	RAHMINI	P	12/10/1969	1	CARI	4	13	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
43	340307460762****	KANIYEM	P	7/6/1962	1	CARI	3	13	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
44	340307170667****	SUYUDNO	L	6/17/1967	4	FLOSO I	1	14	WIRASWASTA	Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
45	340307181183****	ANTO ARIBOWO	L	11/18/1983	6	FLOSO I	4	14	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
46	340307311273****	SUGIYONO	L	3/9/1970	5	FLOSO I	1	14	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
47	340307131077****	SUPRAT	L	10/13/1977	5	FLOSO I	3	15	BURUH HARIAN LEPAS	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
48	340307460248****	RUKINEM	P	2/6/1948	1	FLOSO II	1	15	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
49	340307440746****	SANIYEM	P	7/4/1946	2	FLOSO II	1	15	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
50	340307430145****	WAGIYEM	P	1/3/1945	1	FLOSO II	1	15	PETANI/PEKEBUN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
51	340307311237****	SASTRO WIJOYO	L	12/31/1937	2	GUNUNGKACANGAN I	3	16	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
52	340307020766****	WAKINO	L	7/2/1966	3	GUNUNGKACANGAN I	2	16	WIRASWASTA	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
53	340307050755****	PUJIYONO	L	7/5/1955	2	GUNUNGKACANGAN I	4	16	PETANI/PEKEBUN	Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
54	340307210676****	IRMANTO	L	6/21/1976	4	GUNUNGKACANGAN II	1	17	WIRASWASTA	Kehilangan Mata Pencaharian
55	340307651150****	TUKIYEM	P	11/25/1950	5	GUNUNGKACANGAN II	1	17	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencaharian
56	340307260686****	KURNIAWAN	L	6/24/1986	4	GUNUNGKACANGAN II	3	17	PETANI/PEKEBUN	Kehilangan Mata Pencaharian
57	340307060177****	MUDIYONO	L	1/6/1977	5	KARANGTENGAH I	1	18	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
58	340307200380****	SUGITO	L	3/20/1980	6	KARANGTENGAH I	2	18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
59	340307190382****	PRIYO HARYANTO	L	3/19/1982	5	KARANGTENGAH I	3	18	KARYAWAN SWASTA	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
60	340307711236****	SAWIYEM	P	12/31/1936	1	KARANGTENGAH I	4	18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin
61	340307311265****	KASIRUN	L	12/31/1965	4	KARANGTENGAH II	4	19	PETANI/PEKEBUN	Keluarga Miskin Ekstrim Desil
62	340307410740****	SANI	P	7/1/1940	1	KARANGTENGAH II	3	19	PETANI/PEKEBUN	Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
63	340307151185****	SANTOSA	L	11/15/1985	5	KARANGTENGAH II	2	19	BURUH HARIAN LEPAS	Keluarga Miskin Ekstrim Desil

Lurah Sumberwungu

ttd

ISPRAMOYO